



**PUTUSAN**

Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidi als Sidi Bin Sa Ari;
2. Tempat lahir : Lubuk Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rinjani RT.06 Kelurahan Karya Bakti  
Kecamatan Lubuklinggau Timur II  
Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Saidi als Sidi Bin Sa Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saidi Alias Sidi Bin Sa'ari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menggadaikan Yang Diketahui Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Saidi Alias Sidi Bin Sa'ari selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu metalik No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHBj2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Panca warna abu-abu metalik No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHBj2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T an. RENDI SARYADI.
  - 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti dipergunakan dalam Perkara An, Saksi Yayan Saputra Alias Riyan Bin Heri Susanto;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Saidi Alias Sidi Bin Sa'ari, bersama-sama Yayan Saputra Alias Riyan Bin Heri Susanto (Penuntutan dilakukan berkas terpisah), saudara Ardi Alias Ando (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/40/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Pebri alias Peb (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/ 41/ X/ 2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Deni (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/42/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Ilham (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/43/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Son yakni orang yang akan menerima gadai (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/ 44/ X/ 2018 /Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Muhammad Isa Bin Said tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib datanglah teman terdakwa yang bernama saudara Pebri alias Peb (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/41/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018) Kerumah terdakwa di Jalan Rinjani RT 06 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca Dengan Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu metalik tahun 2015, lalu saudara Pebri masuk kedalam rumah terdakwa, dan saudara Pebri berkata kepada terdakwa "Di, ikut aku dulu, ada kawan aku nak gadai mobil" lalu terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil Datsun Go Panca Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu Metalik dan terdakwa dikenalin oleh saudara Pebri dengan saksi Yayan Saputra (Berkas terpisah), saudara Ardi Alias Ando (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/40/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Deni (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/42/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018) dan ketika dalam perjalanan ke Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin terdakwa baru mengetahui jika mobil Datsun Go Panca Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu Metalik tersebut adalah kosong (Tidak bersurat), lalu ketika sampai di Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin di rumah saudara Ilham (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/43/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018) terdakwa bersama saudara Pebri, saudara Deni menunggu di rumah saudara Ilham dan saksi yayan Saputra bersama saudara Ardi dan saudara ilham pergi ke rumah saudara Son yakni orang yang akan menerima gadai (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/ 44/ X/ 2018 /Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), dari hasil gadaian 1 (satu) Unit Mobil Datsun Go Panca Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu Metalik terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan bagian untuk teman-teman terdakwa, terdakwa tidak mengetahui;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Muhammad Isa mengalami kehilangan 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca Dengan Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu metalik tahun 2015 dengan STNK An. Rendi Saryadi, dan total kerugian yang dialami oleh saksi muhammad isa Bin Said ditafsir ± Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Saidi Alias Sidi Bin Sa'ari bersama-sama Yayan Saputra Alias Riyan Bin Heri Susanto (Penuntutan dilakukan berkas terpisah), saudara Ardi Alias Ando (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/40/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Pebri alias Peb (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/ 41/ X/ 2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Deni (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/42/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Ilham (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/43/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Son yakni orang yang akan menerima gadai (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/ 44/ X/ 2018 /Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), pada hari Selasa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib datanglah teman terdakwa yang bernama saudara Pebri alias Peb (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/41/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018) Kerumah terdakwa di Jalan Rinjani RT 06 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca Dengan Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu metalik tahun 2015, lalu saudara Pebri masuk kedalam rumah terdakwa, dan saudara Pebri berkata kepada terdakwa "Di, ikut aku dulu, ada kawan aku nak gadai mobil" lalu terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil Datsun Go Panca Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu Metalik dan terdakwa dikenalin oleh saudara Pebri dengan saksi Yayan Saputra (Berkas terpisah), saudara Ardi Alias Ando (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/40/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), saudara Deni (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/42/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018) dan ketika dalam perjalanan ke Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin terdakwa baru mengetahui jika mobil Datsun Go Panca Nopol BG-1702-GA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Abu-abu Metalik tersebut adalah kosong (Tidak bersurat), lalu ketika sampai di Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin di rumah saudara Ilham (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/43/X/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018) terdakwa bersama saudara Pebri, saudara Deni menunggu di rumah saudara Ilham dan saksi yayan Saputra bersama saudara Ardi dan saudara ilham pergi kerumah saudara Son yakni orang yang akan menerima gadai (Masih dalam daftar pencarian orang dengan Nomor : DPO/ 44/ X/ 2018 /Reskrim tanggal 17 Oktober 2018), dari hasil gadaian 1 (satu) Unit Mobil Datsun Go Panca Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu Metalik terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan bagian untuk teman-teman terdakwa, terdakwa tidak mengetahui;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Muhammad Isa mengalami kehilangan 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca Dengan Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu metalik tahun 2015 dengan STNK An. Rendi Saryadi, dan total kerugian yang dialami oleh saksi muhammad isa Bin Said ditafsir ± Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isa, S.Pd Bin Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Pukul 01.00 Wib, saksi telah mengalami peristiwa Penggelapan, bertempat di lokasi KING Karaoke Jl.Soekarno Hatta Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, yang dilakukan oleh Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Saputra Als Riyan Bin Heri Susanto bersama-sama dengan Ardi Als Ando (DPO);

- Bahwa akibat peristiwa penggelapan tersebut, Saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHBj2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T dengan STNK an. Rendi Saryadi, kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggelapan tersebut dilakukan oleh saksi Yayan Saputra Als Riyan Bin Heri Susanto Dan Ardi Als Ando (DPO), yaitu dengan cara, pada malam hari Senin tanggal 24 September 2018, sekira jam.19.00 wib saat Saksi sedang berada dirumahnya, saksi ditelepon oleh Saksi Yayan, yang mengajak dan akan mentraktir saksi untuk minum-minum dan nyanyi di karaoke KING di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, lalu Saksi Yayan minta jemput di RM Simpang Raya Kelurahan Puncak Kemuning, lalu Saksi pun segera menjemputnya dengan mobilnya tersebut diatas, setelah bertemu dengan Yayan, mereka ngobrol didepan RM Simpang Raya tersebut sambil menunggu Ardi temannya, sekira jam.20.30 wib, merekapun berangkat dan menuju ke Karaoke KING, lalu mobil Saksi diparkirkan ditempat parkir karaoke tersebut, saat itu Saksi Yayan berkata "Nah uangnya saya belum ada, bagaimana kalau kita menggadaikan STNK mobil truk fuso yang biasa saya bawa !", oleh karena tidak enak mendengarnya, Saksi pun berkata "Sudahlah, biar nanti saya pinjam uang Saksi Yancik dulu (pemilik KING Karaoke) !", setelah itu mereka bertiga masuk kedalam karaoke KING, namun saat bertemu dengan Yancik, Saksi pun berkata padanya "Boss, jika teman-teman saya nanya sama Boss, apakah benar saya pinjam uang sama Boss sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) katakan saja benar !", yang dijawab

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yancik "Ok !", lalu setengah jam kemudian, Saksi menemui Yancik lagi sambil berkata pura-pura "Boss teman-teman minta tambah uang lagi sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), padahal itu pura-pura saja, agar Saksi Yayan dan Ardi mau mengembalikan atau membayar uang milik Saksi ataupun uang Yancik, lalu saat itu Saksi Yayan menyerahkan surat STNK mobil truk fuso yang katanya biasa dibawanya, sebagai jaminan uang yang telah Saksi keluarkan, namun Yancik menjelaskan pada Saksi bahwa itu bukanlah surat STNK melainkan surat-surat lain, lalu Yancik menyuruh saksi Yayan dan Ardi untuk mengambil surat STNK yang asli, lalu Saksi Yayan pun meminjam mobil Datsun milik Saksi untuk mengambil surat STNK yang asli, Saksi pun memberikan kunci kontak mobil Datsun miliknya pada Saksi Yayan, setelah itu Saksi Yayan dan Ardi pun pergi meninggalkan KING karaoke dengan mobil milik Saksi, tak lama kemudian mereka pun kembali lagi ke KING karaoke sambil menyerahkan surat-surat mobil pada Saksi, namun ternyata itu tetap bukan surat STNK yang asli melainkan buku keur dan surat tilang STNK mobil yang sudah kedaluarsa, melihat Saksi seperti hendak dipertainkan oleh Saksi Yayan dan Ardi, Saksi Yancik pun berusaha menolong Saksi, melihat itu, lalu Saksi Yayan pun berkata "Biarlah mobil truk fusonya yang kami parkir di RM Simpang Raya, kami bawa ke karaoke KING !", dengan maksud agar Saksi percaya pada mereka, lalu saat itu yang sudah jatuh hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekira jam.01.00 Wib, Saksi Yayan dan Ardi pun pergi lagi dengan menggunakan mobil Datsun milik Saksi, yang mana saat itu kunci kontaknya belum diberikan oleh Saksi Yayan pada Saksi, maksud mereka akan mengambil mobil truk fuso yang mereka maksud, namun setelah ditunggu-tunggu, Saksi Yayan dan Ardi tersebut tidak datang-datang lagi, baik untuk membawa mobil truk fuso yang mereka maksud

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun untuk mengembalikan mobil milik Saksi, lalu Saksi Yancik pun berinisiatif pergi mengecek keberadaan mereka di RM.Simpang Raya, namun ternyata Saksi Yayan dan Ardi serta mobil truk fuso yang mereka maksud serta mobil milik Saksi tidak ada ditempat tersebut, hingga saat Saksi melaporkan perbuatan saksi Yayan dan Ardi di Polsek Lubuklinggau Utara, mobil saksi tersebut tidak juga dikembalikan lagi oleh saksi Yayan dan Ardi pada Saksi, bahkan saat saksi mengecek kerumah orang tua saksi Yayan, Saksi Yayan tersebut tidak ada dirumahnya berikut mobil milik saksi tersebut juga tidak ada.

- Bahwa setelah diperlihatkan pada Saksi, barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T berikut 1 (satu) lembar STNK an. Rendi Saryadi, Saksi menyatakan masih mengenalinya, karena benar mobil tersebut adalah mobil milik Saksi, yang telah digelapkan oleh saksi Yayan dan Ardi (DPO) dengan cara digadaikannya pada orang lain di daerah Sanga Desa Musibanyuasin, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

2. Widodo Als Suraji Bin Darto Darmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Penggelapan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam.01.00 wib, bertempat di lokasi KING Karaoke di Jl.Soekarno Hatta Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Korbannya yaitu salah satu pengunjung KING karaoke, yaitu Saksi Korban MUHAMMAD ISA, S.Pd SD Bin SAID, sedangkan pelakunya yaitu Saksi YAYAN SAPUTRA Als RIYAN Bin HERI SUSANTO dan ARDI (DPO);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengtauhan Saksi, akibat peristiwa Penggelapan tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHB2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T;
- Bahwa cara SaksiYAYAN dan ARDI Melakukan perbuatannya tersebut, bermula pada malam hari, Senin tanggal 24 September 2018, sekira jam.21.00 wib, saat Saksi sedang tugas jaga parkir di KING karaoke, datanglah 1 (satu) unit mobil datsun warna abu-abu metalik yang dikendarai oleh Saksi korban MUHAMMAD ISA dengan penumpangnya SaksiYAYAN dan ARDI (DPO) ke KING karaoke, setelah agak lama didalam mobil, barulah mereka ber 3 (tiga) masuk ke dalam KING karaoke, tak lama kemudian Saksi melihat Saksi korban meminta STNK mobil miliknya yang ada didalam dompet kunci kontak miliknya yang sedang dipegang oleh SaksiYAYAN yang terlihat hendak pergi dengan ARDI dengan menggunakan mobil datsun milik korban, saat itu saya dengar bahwa SaksiYAYAN dan ARDI hendak pergi mengambil STNK mobil fuso yang biasa dibawa oleh SaksiYAYAN, tak lama pergi, SaksiYAYAN dan ARDI pun datang lagi ke KING karaoke dengan menggunakan mobil Datsun milik Saksi korban, namun ternyata surat yang diambil oleh SaksiYAYAN dan ARDI bukanlah surat STNK mobil fuso yang akan digunakan untuk jaminan ke Saksi Korban sehubungan dengan uang pembayaran minum dan nyanyi di KING karaoke, melainkan surat izin usaha dan keur mobil, melihat itu, Saksi YANCIK selaku pemilik KING karaoke menyuruh SaksiYAYAN dan ARDI untuk mengambil STNK mobil truk fuso yang asli, saat itu masih diareal perpikiran, Saksi mendengar SaksiYAYAN dan ARDI berkata "Biarlah kami bawa saja mobil truk Fuso nya yang kami parkir di RM Simpang Raya, ke karaoke KING ini !", dengan maksud agar korban percaya pada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua, lalu dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi korban dan Saksi YAN CIK, SaksiYAYAN dan ARDI pun pergi lagi dengan menggunakan mobil Datsun milik korban yang kunci kontaknya masih ditangan SaksiYAYAN, kemudian setelah ditunggu-tunggu sampai dengan jam.01.00 wib yang sudah jatuh pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, SaksiYAYAN dan ARDI tidak datang-datang juga, baik untuk membawa mobil truk fuso ataupun mengembalikan mobil Datsun milik Saksi Korban, lalu Saksi YANCIK pun berinisiatif untuk mengecek mobil truk fuso di RM Simpang Raya sesuai dengan keterangan SaksiYAYAN dan ARDI tersebut, ternyata menurut Saksi YANCIK mobil truk fuso tersebut tidak ada diareal parkir RM Simpang Raya, dan SaksiYAYAN dan ARDI serta mobil Datsun milik Saksi korban pun tidak ada ditempat tersebut. Kemudian terakhir, Saksi ketahui baik dari Saksi YANCIK ataupun dari Saksi korban sendiri, ternyata mobil milik Saksi korban tersebut telah digadaikan oleh SaksiYAYAN dan ARDI kepada orang lain Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, pada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban.

- Setelah diperlihatkan pada Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T, yang disita di Polsek Lubuklinggau Utara, Saksi menyatakan masih mengenalinya, karena mobil tersebut adalah benar milik Saksi korban MUHAMMAD ISA yang telah digelapkan oleh SaksiYAYAN dan ARDI dengan cara mereka gadaikan pada orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

3. Yayan Saputra Alias Riyan Bin Heri Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam.01.00 wib, Saksitelah melakukan Penggelapan 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHB2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T milik Saksi korban MUHAMMAD ISA, S.Pd SD Bin SAID, yang dilakukannya bersama-sama dengan temannya ARDI Als ANDO (DPO), bertempat di lokasi KING Karaoke di Jl.Soekarno Hatta Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018, sekira jam.21.00 wib, Saksibersama-sama dengan ARDI Als ANDO (DPO) dan saksi korban MUHAMMAD ISA, S.Pd SD Bin SAID pergi ke KING Karaoke yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, kemudian Saksi korban menyuruh Saksiuntuk menggadaikan surat STNK mobil truk fuso yang biasa dibawa/ digunakan oleh Terdakwa, pada Saksi YANCIK pemilik KING Karaoke, untuk membayar minum-minuman mereka ber 3 (tiga) serta untuk membayar saweran, setelah uangnya habis, Saksi korban menyuruh Saksiuntuk menggadaikan surat jalan (DO / nota tagihan batubara), lalu uangnya kembali dipakai untuk membayar minum-minuman yang mereka minum hingga habis, lalu menurut keterangan Terdakwa, Saksi korban kembali menyuruh Saksipergi dengan menggunakan mobil Datsun miliknya untuk mengambil buku BPKB dan mobil fuso yang biasa dibawa oleh Saksisebagai jaminan untuk pembayaran minuman mereka, saat mobil Datsun milik Saksi korban berada dalam penguasaan Saksidan ARDI, timbul niat mereka ber 2 (dua) untuk menggadaikan mobil Datsun milik Saksi korban tersebut ke Desa Kemang I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musirawas, lalu dengan menggunakan mobil Datsun milik Saksi korban, Saksidan ARDI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



menjemput teman mereka yaitu DENI (DPO) dan PEBRI Als PEB (DPO) di rumah DENI di Telago biru dekat RM Pagi sore Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, setelah itu mereka menjemput SAIDI Als SIDI di rumahnya di Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, setelah itu mereka pun pergi menuju ke Desa Kemang I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musirawas sambil menghubungi ILHAM (DPO) melalui handphone, setelah sampai di rumah ILHAM di Desa Kemang I, Terdakwa, ILHAM dan ARDI, pergi ke rumah SON (DPO) orang yang mau menerima gadai mobil Datsun milik Saksi korban tersebut, sedangkan PEB, DENI dan SAIDI Als SIDI menunggu mereka di rumah ILHAM;

- Bahwa mobil Datsun milik saksi korban diterima gadainya oleh SON sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa hasil gadai mobil Datsun milik saksi korban tersebut, saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang bagiannya tersebut dibelikan saksi 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J2 Prime seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah Saksihabiskan untuk biaya makan dan beli rokoknya;

- Bahwa identitas dan ciri-ciri teman-teman Saksi yang ikut melakukan penggelapan dan yang ikut menjual serta yang menerima gadai mobil milik korban MUHAMMAD ISA tersebut, yaitu :

Yang ikut menggelapkan mobil:

- ARDI, umur 40 tahun, Tuna karya, Alamat Jl.Jenderal Sudirman Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, ciri-cirinya kulit putih, mata sipit, rambut tegak-tegak hitam.

Yang ikut pergi menggadaikan mobil yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DENI, umur 45 tahun, Tuna karya, Jl.A.Yani dekat RM Telago Kelurahan Pasar satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, ciri-cirinya kaki kanan agak pincang, badan kurus, kulit hitam.
- PEBRI, umur 30 tahun, Sopir angkot, Jl.Garuda Hitam Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, ciri-cirinya badan kurus tinggi, kulit putih.
- ILHAM, umur 45 tahun, Tuna karya, Desa Remban Kecamatan Sanga desa Kabupaten Musi Banyuasin, ciri-cirinya badan kurus tinggi, kulit hitam.
- SAIDI Als SIDI Bin SAARI, 38 tahun, Swasta, Jl.Karya bakti Rt.08 Kelurahan Karya bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.
- Dan teman kami yang menerima gadai mobil milik Saksi korban MUHAMMAD ISA, S.Pd SD Bin SAID tersebut yaitu : SON, umur 38 tahun, Swasta, Desa Remban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, ciri-cirinya badan sedang, kulit swo mateng, rambut hitam lurus.
- Bahwa setelah diperlihatkan pada saksi, barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca No.Pol BG 1702 GA warna abu-abu metalik tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384, No.Mesin HR12-727942T dan 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam, yang disita di Polsek Lubuklinggau Utara, Saudara perhatikan baik-baik, Saksimenyatakan bahwa, 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca No.Pol BG 1702 GA warna abu-abu metalik tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384, No.Mesin HR12-727942T tersebut adalah benar mobil milik Saksi Korban MUHAMMAD ISA, S.Pd SD Bin SAID yang telah Saksi gelapkan yang dilakukannya bersama-sama dengan ARDI Als

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDO temannya dan teman-teman lainnya dan 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa, yang Saksibeli dengan menggunakan uang bagian untuknya, uang hasil dari menggadaikan mobil milik korban Saksi Korban MUHAMMAD ISA, S.Pd SD Bin SAID tersebut;

- Setelah di hadapkan pada saksi, seorang laki-laki yang ditahan di Polsek Lubuklinggau Utara, mengaku bernama SAIDI Als SIDI Bin SAARI, Saksimenyatakan mengenalinya, karena benar SAIDI Als SIDI Bin SAARI tersebut, adalah salah 1 (satu) teman Saksi yang ikut pergi ke Desa Kemang I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin untuk menggadaikan mobil Datsun milik korban MUHAMMAD ISA, bersama teman-teman Saksi lainnya, dan dia mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh PEBRI Als PEB (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu melakukan Penggelapan, terdakwa tidak ikut serta, terdakwa hanya ikut serta menggadaikan hasil dari penggelapan tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekira Jam 02.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Yayan Saputra Als Riyan Bin Heri Susanto, Ardi Als Ando (Dpo), Deni (Dpo), Pebri Als Peb (Dpo), serta Ilham (Dpo) berangkat dari Lubuklinggau menuju ke Desa Kemang I Kabupaten Musi Banyuasin, dan terdakwa sama sekali tidak kenal dengan korban dari penggelapan tersebut;

- Bahwa barang milik korban yang digadaikannya, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa ikut menggadaikan mobil milik korban tersebut, yaitu ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, sekitar pukul 02.00 wib pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, datanglah saudara Pebri Als Peb kerumah terdakwa, kemudian berkata mengajak terdakwa ***“Di ikut aku dulu, ada kawan aku nak gadai mobil”*** lalu terdakwapun langsung masuk ke dalam mobil datsun merk abu-abu dan dikenalinlah terdakwa dengan teman-teman Peb yang lainnya yaitu Yayan Saputra Als Riyan Bin Heri Susanto, Ardi Als Ando (Dpo), Deni (Dpo), saat di dalam perjalanan, terdakwa diceritakan oleh mereka bahwa Mobil itu adalah kosong (tidak bersurat) lalu terdakwapun diajak oleh mereka ke sebuah Desa Kemang 1 di Kab. Musi Banyuasin, kemudian merekapun sampai di tempat yang hendak dituju, saat mobil digadai/dijual, terdakwa tidak ikut menyasikannya dan terdakwa juga tidak mengetahui berapa Mobil itu dijual/digadai oleh mereka, setelah itu terdakwa pulang duluan ke Lubuklinggau dengan menumpang mobil Diesel, lalu terdakwa mendapatkan uang dari PEB teman terdakwa sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa pulang;
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil milik Korban tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari PEBRI Als PEB temannya, sedangkan berapa bagian teman terdakwa yang lainnya, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Setelah diperlihatkan pada terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca No.Pol BG 1702 GA warna abu-abu metalik tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384, No.Mesin HR12-727942T dan 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam., yang disita di Polsek Lubuklinggau Utara, terdakwa menyatakan masih mengenalinya, karena benar 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca No.Pol BG 1702 GA warna abu-abu metalik tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384, No.Mesin HR12-727942T tersebut adalah benar mobil milik Saksi Korban yang tidak Saksi kenal, yang telah di gelapkan oleh Saksi YAYAN dan ARDI Als ANDO (DPO), yang terdakwa ikut sewaktu menggadaikan/menjualnya bersama-sama dengan teman terdakwa lainnya, dan 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam tersebut adalah milik Saksi YAYAN yang telah membelinya dengan menggunakan uang bagian untuknya, hasil dari menggadaikan mobil milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu metalik No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T;
- 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Panca warna abu-abu metalik No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T an. RENDI SARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu melakukan Penggelapan, terdakwa tidak ikut serta, terdakwa hanya ikut serta menggadaikan hasil dari penggelapan tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekira Jam 02.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Yayan Saputra Als Riyan Bin Heri Susanto, Ardi Als Ando (Dpo), Deni (Dpo), Pebri Als Peb (Dpo), serta Ilham (Dpo) berangkat dari Lubuklinggau menuju ke Desa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang I Kabupaten Musi Banyuasin, dan terdakwa sama sekali tidak kenal dengan korban dari penggelapan tersebut;

- Bahwa benar barang milik korban yang digadaikannya, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHB2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T;
- Bahwa benar cara terdakwa ikut menggadaikan mobil milik korban tersebut, yaitu ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, sekitar pukul 02.00 wib pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, datanglah saudara Pebri Als Peb kerumah terdakwa, kemudian berkata mengajak terdakwa **"Di ikut aku dulu, ada kawan aku nak gadai mobil"** lalu terdawapun langsung masuk ke dalam mobil datsun merk abu-abu dan dikenalinlah terdakwa dengan teman-teman Peb yang lainnya yaitu Yayan Saputra Als Riyan Bin Heri Susanto, Ardi Als Ando (Dpo), Deni (Dpo), saat di dalam perjalanan, terdakwa diceritakan oleh mereka bahwa Mobil itu adalah kosong (tidak bersurat) lalu terdawapun diajak oleh mereka ke sebuah Desa Kemang 1 di Kab. Musi Banyuasin, kemudian merekapun sampai di tempat yang hendak dituju, saat mobil digadai/dijual, terdakwa tidak ikut menyasikannya dan terdakwa juga tidak mengetahui berapa Mobil itu dijual/digadai oleh mereka, setelah itu terdakwa pulang duluan ke Lubuklinggau dengan menumpang mobil Diesel, lalu terdakwa mendapatkan uang dari PEB teman terdakwa sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa pulang;
- Bahwa benar dari hasil menggadaikan mobil milik Korban tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari PEBRI Als PEB temannya, sedangkan berapa bagian teman terdakwa yang lainnya, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan pada terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca No.Pol BG 1702 GA warna

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu-abu metalik tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384, No.Mesin HR12-727942T dan 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam., yang disita di Polsek Lubuklinggau Utara, terdakwa menyatakan masih mengenalinya, karena benar 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca No.Pol BG 1702 GA warna abu-abu metalik tahun 2015 No.Rangka MHBJ2CH2FFJ-004384, No.Mesin HR12-727942T tersebut adalah benar mobil milik Saksi Korban yang tidak Saksi kenal, yang telah di gelapkan oleh Saksi YAYAN dan ARDI Als ANDO (DPO), yang terdakwa ikut sewaktu menggadaikan/menjualnya bersama-sama dengan teman terdakwa lainnya, dan 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam tersebut adalah milik Saksi YAYAN yang telah dibelinya dengan menggunakan uang bagian untuknya, hasil dari menggadaikan mobil milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu





benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

**ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat secara fisik dan psikis, sehingga dianggap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum. Bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di persidangan bernama **Saidi als Sidi Bin Sa Ari** dengan identitasnya selengkapnya sebagaimana termuat pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **barang siapa telah terpenuhi**;

**Ad. 2. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdsarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa ikut serta, menggadaikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib datanglah teman terdakwa yang bernama saudara Pebri alias Peb, kerumah terdakwa di Jalan Rinjani RT 06 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca Dengan Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu metalik tahun 2015, lalu saudara Pebri masuk kedalam rumah terdakwa, dan saudara Pebri berkata kepada terdakwa "Di, ikut aku dulu, ada kawan aku nak gadai mobil" lalu terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil Datsun Go Panca Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu Metalik dan terdakwa dikenalin oleh saudara Pebri dengan saksi Yayan Saputra, Ardi Alias Ando, Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;**

Ad. 3. **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, terdakwa dan fakta faktan hukum dipersidangan bahwa ketika dalam perjalanan ke Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin terdakwa baru mengetahui jika mobil Datsun Go Panca Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu Metalik tersebut adalah kosong (Tidak bersurat), lalu ketika sampai di Desa Kemang 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin di rumah saudara Ilham, terdakwa bersama Pebri, Deni menunggu di rumah Ilham dan Yayan Saputra bersama Ardi dan Ilham pergi kerumah Son yakni orang yang akan menerima gadai dan dari hasil gadaian 1 (satu) Unit Mobil Datsun Go



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu Metalik terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Muhammad Isa mengalami kehilangan 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca Dengan Nopol BG-1702-GA warna Abu-abu metalik tahun 2015 dengan STNK An. Rendi Saryadi, dan total kerugian yang dialami oleh saksi muhammad isa Bin Said ditafsir ± Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **Turut serta menggadaikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan,** oleh karena itu terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah merupakan sarana balas dendam tetapi bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar kelak dapat menjadi warga masyarakat yang baik disamping itu juga agar menjadi jera, oleh karena itu mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menentukan sikapnya sendiri dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Perundang undangan yang berkenaan dengan itu;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saidi als Sidi Bin Sa Ari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut serta menggadaikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Menetapkan baerang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Datsun Panca warna abu-abu metalik No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHB2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Panca warna abu-abu metalik No.Pol BG 1702 GA tahun 2015 No.Rangka MHB2CH2FFJ-004384 dan No.Mesin HR12-727942T an. RENDI SARYADI.
- 1 (satu) unit handphone merk.SAMSUNG J2 Prime warna hitam.

Dipergunakan dalam Perkara An, Saksi Yayan Saputra Alias Riyan Bin Heri Susanto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Situngkir, S.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 737/Pid.B/2018/PN Llg



Harmen,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)